

**RISIKO INVESTASI ASING DAN PENYELESAIANNYA  
MELALUI INSTRUMEN ARBITRASE**

**Aditya Sembadha Pramaputra**  
**Magister Hukum Universitas Indonesia**  
**Email:** [sembadha.a@gmail.com](mailto:sembadha.a@gmail.com)

**Abstrak**

Investasi Asing merupakan salah satu cara untuk memajukan pembangunan sektor ekonomi dalam suatu negara, terbukti pada saat ini investasi asing menduduki peran penting pembangunan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya investasi asing maka akan tercipta lapangan kerja baru, merangsang inovasi-inovasi baru serta meningkatkan produktivitas dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, terdapat sisi lain yang harus diperhatikan mengingat kegiatan investasi asing tersebut akan selalu berdampingan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, di mana baik negara asing dan perusahaan swasta asing dalam melakukan investasi juga tetap harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan tersebut. Selain itu, baik negara asing dan perusahaan swasta asing dalam melakukan investasi sepatutnya akan menerapkan instrumen perjanjian investasi agar investasinya dapat berjalan dengan lancar dengan mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Namun demikian, sekalipun para investor asing telah mematuhi dan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku saat ini dan telah menerapkan instrumen perjanjian investasi yang dapat melindungi kegiatan investasinya, tetap saja terdapat risiko-risiko yang dapat dan/atau akan dihadapi dalam melaksanakan kegiatannya untuk melakukan investasi. Dalam kajian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran tentang adanya risiko-risiko dalam kegiatan investasi asing dan cara penyelesaiannya arbitrase.

**Kata Kunci:** Investasi Asing, Peraturan, Arbitrase.

## **PENDAHULUAN**

Tantangan mendasar yang dihadapi oleh suatu bangsa atau negara adalah mencapai kondisi masyarakat yang dianggap sebagai ideal dan merumuskan strategi untuk merealisasikannya. Proses penelusuran rumus ideal dan strategi perubahan masyarakat ini disebut sebagai pembangunan. Pembangunan menjadi tanggung jawab resmi negara yang diemban oleh pemerintahnya. Pemerintahan suatu negara memiliki tugas formal untuk melakukan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh warga negara. Dengan kata lain, pemerintah menjadi agen utama yang harus mengarahkan dan mengimplementasikan langkah-langkah menuju kondisi yang lebih baik bagi masyarakatnya. Maka pembangunan bukan hanya merupakan upaya fisik untuk meningkatkan infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, dan stabilitas ekonomi, yang secara bersama-sama membentuk visi masyarakat ideal yang dikejar.

Salah satu cara negara Indonesia menggerakkan pembangunan yaitu dengan cara menggerakkan investasi. Terbukti bahwa saat ini investasi menduduki posisi sentral sebagai mesin penggerak pada pembangunan perekonomian negara Indonesia. Investasi mencakup kepada alokasi dana dalam aset-aset produktif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menghasilkan pendapatan, dan menggerakkan aktivitas ekonomi. Keterlibatan pelaku ekonomi, baik individu maupun entitas bisnis dalam investasi memiliki dampak signifikan terhadap dinamika ekonomi negara Indonesia.

Investasi menciptakan lapangan kerja, merangsang inovasi, dan meningkatkan produktivitas. Di sektor swasta, investasi berkontribusi pada pengembangan industri dan perusahaan, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan daya saing global. Sementara itu, investasi pemerintah dalam infrastruktur dan proyek-proyek strategis dapat membuka peluang baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Investasi tidak menutup akses kepada asing, sehingga investasi asing dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, dan mentransfer teknologi serta pengetahuan bisnis. Namun, seperti halnya investasi dalam negeri, investasi asing juga membawa sejumlah risiko yang perlu diidentifikasi dan diatasi agar dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu negara.

Salah satu risiko tantangan utama yang dihadapi oleh investor asing adalah ketidakpastian hukum dan peraturan di negara tempat berinvestasi. Perbedaan sistem hukum, ketidakpastian politik, dan perubahan kebijakan pemerintah dapat memberikan dampak negatif pada investasi asing. Selain itu, ketidaksetaraan informasi antara investor asing dan pihak lokal, serta potensi konflik kepentingan juga merupakan faktor-faktor risiko yang perlu diperhatikan.

Instrumen arbitrase menjadi salah satu solusi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa investasi asing. Arbitrase menawarkan keuntungan seperti kecepatan penyelesaian, kerahasiaan, dan pilihan yang bisa disepakati kedua belah pihak. Meskipun demikian, implementasi arbitrase dalam konteks investasi asing seringkali dihadapi dengan sejumlah kendala seperti keengganan pihak-pihak terkait untuk mengikuti proses arbitrase, perbedaan budaya dalam penyelesaian sengketa, dan biaya yang terkait dengan proses arbitrase.

Penelitian terdahulu telah mengungkapkan bahwa keefektifan instrumen arbitrase dalam menyelesaikan sengketa investasi asing sangat tergantung pada sejumlah faktor, termasuk regulasi arbitrase di tingkat nasional dan internasional, ketersediaan pusat-pusat arbitrase yang berkualitas, serta kesadaran dan pemahaman pihak terkait tentang keuntungan menggunakan arbitrase.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih jauh tentang risiko-risiko dalam investasi asing yang dapat memicu sengketa dan akan menjelaskan secara rinci bagaimana

instrumen arbitrase dapat digunakan sebagai cara efektif untuk menyelesaikan sengketa investasi asing. Dengan memahami kompleksitas risiko investasi asing dan peran kritis instrumen arbitrase dalam penyelesaiannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pemerintah, lembaga arbitrase, dan para investor untuk meningkatkan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa, sehingga menciptakan lingkungan investasi asing yang lebih stabil dan menarik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Risiko dalam Investasi Asing dan Risiko apa yang Dapat Menimbulkan Sengketa**

#### **1. Risiko dalam Investasi Asing**

Risiko dalam investasi asing merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian yang dapat mempengaruhi nilai investasi yang dilakukan oleh entitas atau individu dari satu negara di pasar atau proyek di negara lain. Risiko- risiko tersebut telah penulis himpun dalam paper ini, yaitu diantaranya:

##### **1) Risiko Ekonomi**

Faktor risiko ekonomi memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan investasi, dan ketiga elemen utama yang harus dipertimbangkan oleh investor adalah suku bunga, nilai mata uang, dan tingkat inflasi. Pertama-tama, tingkat inflasi menjadi fokus penting dalam evaluasi risiko ekonomi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum tercermin dalam inflasi, dapat memberikan dampak langsung terhadap daya beli mata uang. Dalam konteks investasi, inflasi yang tinggi dapat merugikan, karena dapat mengurangi profitabilitas perusahaan dan membatasi daya beli investor. Tingkat inflasi yang tinggi berpotensi mengurangi daya saing barang dan jasa, sehingga mengakibatkan penurunan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Penurunan keuntungan perusahaan memiliki konsekuensi serius terhadap keputusan investasi, karena keuntungan yang rendah dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi baru. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang semakin tinggi dapat menjadi hambatan signifikan bagi jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia, seiring dengan penurunan daya beli dan profitabilitas yang berpotensi mencegah pertumbuhan sektor investasi. Maka penting untuk mengelola tingkat inflasi untuk menjaga iklim investasi yang menarik dan berkelanjutan.

Suku bunga menjadi pertimbangan yang tak kalah penting. Suku bunga mencerminkan biaya pinjaman atau potensi keuntungan dari investasi, dan perubahan dalam tingkat suku bunga dapat memberikan dampak signifikan pada keputusan investasi. Investor cenderung mempertimbangkan risiko suku bunga karena fluktuasi dalam hal ini dapat mempengaruhi biaya modal dan kalkulasi potensi keuntungan investasi.

Selain itu, nilai tukar mata uang merupakan elemen ketiga yang krusial dalam penilaian risiko ekonomi. Khususnya bagi investor yang beroperasi di pasar internasional, fluktuasi nilai tukar dapat memberikan dampak langsung pada nilai investasi, keuntungan, dan kerugian. Perubahan dalam nilai tukar mata uang dapat memunculkan risiko tambahan dan memerlukan strategi manajemen risiko yang efektif.

Nilai tukar mata uang atau mata uang asing memiliki peran sentral dalam investasi asing, merujuk pada berapa banyak mata uang lokal yang diperlukan untuk membeli satu unit mata uang asing. Risiko nilai tukar menjadi aspek yang lebih kompleks, terutama karena bisnis ini melakukan investasi dalam usaha dalam mata uang asing. Pada tingkat dasar, fluktuasi nilai tukar dapat berdampak langsung pada nilai investasi asing dan profitabilitas perusahaan. Ketidakpastian nilai tukar dapat muncul akibat faktor-faktor ekonomi, politik, atau perubahan dalam dinamika pasar global. Oleh karena itu, pengelolaan risiko nilai tukar menjadi kritis bagi perusahaan yang terlibat dalam investasi asing.

Fluktuasi nilai tukar dapat menciptakan tantangan signifikan bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan. Perubahan yang tidak terduga dalam

nilai tukar dapat memberikan dampak langsung pada biaya produksi, harga jual produk, dan hasil investasi secara keseluruhan. Hal ini dapat menjadi faktor penting dalam menentukan keuntungan bersih perusahaan dan, oleh karena itu, berpotensi mempengaruhi nilai sahamnya di pasar. Risiko nilai tukar menjadi semakin rumit ketika perusahaan memiliki operasi internasional yang signifikan dan melibatkan transaksi dalam berbagai mata uang.

Seiring dengan itu, perkembangan teknologi dan penggunaan algoritma dalam manajemen risiko juga menjadi tren yang semakin penting. Penggunaan model prediktif dan analisis data dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pola nilai tukar dan merespons perubahan dengan lebih cepat dan efisien. Dalam konteks ini, integrasi teknologi menjadi elemen kunci dalam strategi manajemen risiko yang sukses.

Pemahaman mendalam tentang nilai tukar dan implementasi strategi manajemen risiko yang tepat sangat penting bagi perusahaan yang terlibat dalam investasi asing. Mengelola risiko nilai tukar secara efektif dapat membantu perusahaan melindungi nilai investasi, meningkatkan keberlanjutan operasional, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil.

Secara keseluruhan ketiga faktor ini saling terkait dan dapat memiliki dampak simultan pada keputusan investasi. Misalnya, tingkat inflasi yang tinggi dapat memicu kebijakan bank sentral untuk menaikkan suku bunga, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai tukar. Sebagai akibat, investor harus memahami dinamika kompleks antara suku bunga, nilai tukar, dan tingkat inflasi untuk mengambil keputusan investasi yang informasional dan terukur. Keseluruhan, pemahaman yang mendalam terhadap faktor risiko ekonomi ini menjadi kunci untuk merancang strategi investasi yang tanggap dan sukses.

Kesimpulan penelitian ini juga sejalan dengan kesimpulan Sarwedi. (2002), yang menyatakan bahwa FDI di Indonesia berkorelasi negatif dengan variabel stabilitas politik. Faktor politik, termasuk ketidakstabilan politik, bisa menjadi penyebab penurunan minat investor asing. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Aprella & Suhadak (2017) yang menemukan korelasi positif yang substansial antara penanaman modal asing di Indonesia dan risiko nasional pada periode 2004-2014. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam metodologi penelitian, periode studi, atau faktor-faktor kontekstual yang mungkin telah berubah dari waktu ke waktu.

Pentingnya variabel country risk dalam memahami pola investasi asing menjadi jelas dari hasil ini. Daya tarik suatu negara bagi investor asing tidak hanya bergantung pada pertimbangan ekonomi, namun juga sangat terkena dampaknya faktor risiko politik dan keamanan. Pengelolaan risiko ini menjadi kunci dalam menjaga dan meningkatkan aliran investasi asing. Oleh karena itu, pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan dinamika country risk dalam merancang strategi ekonomi dan investasi.

## 2) Risiko Politik

Risiko politik dalam investasi asing merujuk pada potensi dampak yang dapat timbul dari perubahan dalam lingkungan politik suatu negara terhadap investasi oleh entitas atau individu asing. Risiko ini mencakup berbagai faktor politik, baik yang bersifat domestik maupun internasional, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan, profitabilitas, dan keselamatan investasi. Beberapa aspek utama dari risiko politik dalam investasi asing melibatkan:

### a) Perubahan Kebijakan Pemerintah

Ketidakpastian politik dapat mengarah pada perubahan dalam kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi investasi asing. Perubahan kebijakan pajak, peraturan lingkungan, atau regulasi industri dapat memberikan dampak signifikan pada iklim investasi.

Perubahan kebijakan pemerintah merujuk pada penyesuaian atau transformasi dalam keputusan dan aturan yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara. Dampak dari perubahan kebijakan ini sangat relevan dalam konteks investasi asing.

Salah satu aspek penting dari perubahan kebijakan yang dapat memengaruhi investasi asing adalah perubahan dalam kebijakan pajak. Pemerintah dapat memutuskan untuk mengubah tarif pajak untuk perusahaan atau individu, yang dapat langsung memengaruhi kalkulasi biaya dan keuntungan investor asing. Jika terjadi peningkatan tarif pajak, misalnya, hal ini dapat mengurangi keuntungan bersih yang diperoleh oleh investor, sehingga berpotensi mengurangi daya tarik investasi.

Perubahan dalam regulasi lingkungan juga dapat memiliki dampak yang signifikan. Jika pemerintah mengubah kebijakan lingkungan untuk lebih ketat, perusahaan asing mungkin dihadapkan pada biaya tambahan terkait dengan kepatuhan terhadap standar baru. Sebaliknya, penurunan regulasi lingkungan dapat menciptakan peluang investasi dengan biaya lebih rendah, namun mungkin juga menimbulkan risiko terkait dampak lingkungan yang lebih besar.

Selain itu, regulasi industri yang berubah dapat mempengaruhi cara perusahaan asing beroperasi di suatu negara. Perubahan dalam regulasi ini dapat berkaitan dengan persyaratan produksi, distribusi, atau penjualan, dan dapat memerlukan penyesuaian strategi bisnis perusahaan asing. Perubahan ini bisa menjadi tantangan atau peluang, tergantung pada sejauh mana bisnis dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ini.

Perubahan kebijakan pemerintah menciptakan lingkungan yang dinamis bagi investasi asing. Ketidakpastian politik yang menyertai perubahan kebijakan ini membuat perusahaan asing perlu memperhatikan dengan cermat dan merespons dengan cepat. Kemampuan investor untuk mengelola risiko yang muncul dari perubahan kebijakan pemerintah akan memainkan peran kunci dalam menentukan kesuksesan dan keberlanjutan investasi mereka di pasar asing.

#### b) Ketidakstabilan Politik

Konflik politik, pergolakan sosial, atau perubahan pemerintahan dapat menciptakan ketidakstabilan politik yang merugikan bagi investasi. Ketidakpastian ini dapat muncul dalam bentuk protes, demonstrasi, atau ketidakstabilan institusional yang dapat menghambat operasional perusahaan asing.

Risiko politik, seperti yang dikemukakan oleh Butler dan Joaquin (1998), terkait erat dengan kemungkinan perubahan tiba-tiba dalam aturan bisnis yang diterapkan oleh negara tuan rumah yang berdaulat. Adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah atau institusi politik dapat memberikan dampak signifikan pada perilaku investasi perusahaan multinasional. Hal ini tercermin dalam premi risiko yang dimasukkan dalam setiap proyek investasi, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan lokasi investasi.

Stabilitas politik dan payung hukum yang konsisten memberikan keyakinan kepada para investor terkait keamanan dan kepastian investasi mereka. Stabilitas politik mencerminkan ketenangan dan ketertiban dalam pemerintahan, sedangkan payung hukum yang jelas membangun landasan hukum yang kokoh bagi perlindungan hak dan kepentingan investor.

Tanpa adanya faktor-faktor tersebut, para investor dapat merasa ragu untuk menanamkan modalnya. Hal ini disebabkan oleh sensitivitas tinggi para investor terhadap isu-isu seperti stabilitas politik dan ketidakpastian hukum. Investor cenderung menghindari risiko yang dapat timbul dari ketidakstabilan politik atau peraturan yang tidak jelas. Keputusan untuk menanamkan modal melibatkan risiko finansial yang signifikan, dan oleh karena itu, para investor cenderung memilih lingkungan investasi yang memberikan jaminan dan kepastian.

Isu-isu seperti ketidakstabilan politik dapat menciptakan kekhawatiran akan potensi kerusakan atau perubahan mendadak dalam kebijakan pemerintah yang dapat merugikan investasi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan minat investor internasional untuk menempatkan uangnya di suatu negara. Konsekuensi, untuk menarik investor asing, negara

perlu menjaga stabilitas politiknya dan menyediakan payung hukum yang jelas dan dapat diandalkan.

Kehadiran investor asing sering kali berkorelasi dengan kondisi lingkungan investasi yang memberikan keamanan, stabilitas, dan kepastian hukum. Negara-negara yang mampu menciptakan iklim investasi yang nyaman ini dapat lebih berhasil dalam menarik investasi asing yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi mereka.

c) Risiko Hukum

Risiko politik juga terkait erat dengan risiko hukum. Perubahan mendadak dalam sistem hukum, ketidakpastian dalam penegakan hukum, atau risiko ekspropriasi aset oleh pemerintah dapat memberikan dampak signifikan pada investasi.

Ketidakpastian dalam penegakan hukum juga menjadi faktor yang signifikan dalam menilai risiko investasi. Jika investor menghadapi kesulitan atau ketidakpastian dalam melindungi hak-hak hukum mereka, hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial dan hambatan dalam operasional bisnis. Keberlanjutan investasi sering kali bergantung pada keyakinan bahwa pemerintah akan melindungi hak-hak hukum para investor secara konsisten.

Selain itu, risiko ekspropriasi aset oleh pemerintah juga merupakan elemen penting dalam analisis risiko politik dan hukum. Ekspropriasi dapat terjadi ketika pemerintah mengambil alih atau mengonfiskasi properti tanpa memberikan ganti rugi yang wajar kepada pemiliknya. Hal ini bisa terjadi karena perubahan kebijakan atau keputusan politik yang merugikan investor. Risiko ekspropriasi menjadi pertimbangan serius bagi investor asing, dan keberlanjutan investasi mereka sangat dipengaruhi oleh jaminan perlindungan aset mereka dari tindakan semacam itu.

Untuk menciptakan lingkungan investasi yang menguntungkan, negara perlu memastikan keterkaitan yang seimbang antara stabilitas politik dan kepastian hukum. Reformasi hukum yang transparan dan konsisten, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak properti adalah faktor-faktor kunci yang dapat meningkatkan daya tarik suatu negara bagi investor asing. Melalui langkah-langkah ini, negara dapat meminimalkan risiko politik dan hukum, mendorong arus investasi, serta menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak

d) Ketidakpastian Kebijakan Luar Negeri

Faktor-faktor seperti ketegangan diplomatik, sanksi internasional, atau perubahan dalam kebijakan luar negeri dapat berdampak pada investasi asing. Konflik geopolitik atau perubahan dalam hubungan internasional dapat memunculkan risiko yang sulit diprediksi.

e) Korupsi dan Ketidakpastian Politik Lokal

Faktor internal seperti korupsi, ketidakpastian politik lokal, atau hubungan dengan kelompok kepentingan tertentu dapat menciptakan risiko yang signifikan bagi investasi. Kondisi politik dan etika bisnis di tingkat lokal dapat memainkan peran penting dalam keberhasilan investasi.

f) Ketidakpastian Ekonomi Makro

Perkembangan ekonomi makro suatu negara juga dapat dipengaruhi oleh faktor politik. Misalnya, ketidakstabilan mata uang atau krisis ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dapat memberikan risiko bagi investasi asing.

Manajemen risiko politik menjadi suatu keharusan bagi perusahaan atau investor yang berencana untuk melakukan investasi asing. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang dinamika politik suatu negara, memantau perkembangan politik secara berkelanjutan, dan merancang strategi yang dapat merespons perubahan lingkungan politik dengan fleksibel. Melalui pendekatan manajemen risiko yang efektif, entitas atau individu asing dapat meminimalkan dampak risiko politik dan meningkatkan keberhasilan investasi mereka di pasar asing.

g) Risiko Negara

Country risk, atau risiko negara, merujuk pada sejumlah faktor dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi investasi asing di suatu negara. Ini adalah risiko yang timbul karena kondisi politik, ekonomi, sosial, dan hukum di negara tujuan investasi.

Berdasarkan hasil estimasi, risiko politik sebagai ukuran risiko nasional dalam jangka pendek tidak akan mengejutkan investasi portofolio internasional. Kemungkinan besar menunjukkan hal ini, yang menunjukkan bahwa fluktuasi risiko politik tidak memiliki dampak yang nyata pada investasi asing dalam periode waktu singkat. Meskipun demikian, country risk memiliki dampak yang menguntungkan dan patut diperhatikan pada investasi portofolio tunggal model tersebut, sebagaimana tercermin dalam nilai koefisien regresi sebesar 1570.23.

Dengan nilai koefisien regresi positif dan besar, dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam risiko politik tidak akan meningkatkan investasi portofolio asing; dengan kata lain, risiko politik dalam jangka pendek tidak memiliki pengaruh yang memadai untuk mendorong atau menghambat investasi portofolio asing.

Oleh karena itu, investasi asing juga perlu dikelola secara dinamis sesuai dengan perubahan dalam risiko politik. Strategi manajemen risiko yang adaptif akan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak risiko politik terhadap investasi portofolio asing.

Dalam keseluruhan, meskipun risiko politik tidak secara langsung mempengaruhi investasi portofolio asing dalam jangka pendek, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini, serta pemantauan terus-menerus terhadap perubahan risiko politik, akan membantu investor membuat keputusan yang lebih cerdas dalam mengelola portofolio mereka.

3) Risiko apa yang Dapat Menimbulkan Sengketa

Risiko dalam investasi seringkali dapat menjadi pemicu sengketa antara investor dan negara tuan rumah. Risiko tersebut diantaranya :

a) Risiko Ekonomi

- 1) Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi secara signifikan investasi asing. Jika valuta lokal mengalami depresiasi tiba-tiba, nilai investasi dalam mata uang tersebut akan berkurang, memicu ketidakpuasan investor dan potensi sengketa.
- 2) Krisis ekonomi di negara tuan rumah dapat menyebabkan kerugian besar bagi investor asing. Penurunan nilai aset dan keuntungan investasi dapat menciptakan sengketa terutama jika investor merasa bahwa pemerintah tidak mengambil tindakan yang memadai untuk melindungi investasi mereka

b) Risiko Politik

1) Perubahan Kebijakan Pemerintah

Modifikasi peraturan pemerintah terkait dengan investasi asing, seperti perubahan regulasi atau kebijakan pajak, dapat menjadi penyebab sengketa. Jika investor menganggap bahwa perubahan ini merugikan, mereka dapat mencari ganti rugi atau menempuh jalur hukum.

2) Nasionalisasi atau Ekspropriasi

Tindakan pemerintah untuk mengambil alih atau menasionalisasi aset investor tanpa ganti rugi yang adil dapat menciptakan sengketa. Investor mungkin merasa hak-hak propertinya tidak dihormati, memicu pertikaian hukum yang kompleks

c) Risiko Negara

1) Ketidakpastian Hukum

Lingkungan hukum yang tidak pasti atau kurangnya penegakan hukum yang efektif dapat menjadi sumber sengketa. Investor mengandalkan pada kepastian hukum untuk melindungi hak-hak mereka, dan ketidakpastian ini dapat memicu konflik.

Untuk mengelola risiko ini, investor sering kali menggunakan perjanjian investasi yang melibatkan klausul perlindungan investasi dan penyelesaian sengketa investor-negara (ISDS). ISDS memberikan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase internasional jika ada hubungan antara negara tuan rumah dan investor internasional.

## **2. Cara Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Arbitrase**

Pada perekonomian global dan era globalisasi, negara-negara saling berkompetisi untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi mereka. Fenomena liberalisasi dan globalisasi telah memperkenalkan sejumlah kepentingan bersama ke dalam rezim penanaman modal multi-partai. Untuk menarik investasi asing dan menggali sumber daya ekonomi, terjadi saling kebutuhan, penawaran, dan penerimaan di antara negara-negara tersebut. Kerjasama ekonomi menjadi suatu keharusan, dan kerap kali diselenggarakan melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengatur penanaman modal.

Namun, seperti halnya kerjasama dalam berbagai bidang, penanaman modal juga tidak luput dari risiko dan kompleksitasnya. Setiap investasi memiliki elemen risiko yang dapat menimbulkan persoalan atau bahkan sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat. Risiko-risiko tersebut dapat mencakup perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi ekonomi, dan aspek-aspek lain yang dapat mempengaruhi hasil investasi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dalam penanaman modal menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyatakan bahwa kebijakan investasi yang mungkin mempengaruhi aliran investasi mencakup mekanisme pengembangan penyelesaian investasi dan reformasi sistem dalam negeri. Reformasi ini mencakup upaya untuk meningkatkan kejelasan regulasi, meningkatkan kepastian hukum, dan menyederhanakan prosedur penyelesaian sengketa untuk menarik lebih banyak investasi.

Penyelesaian sengketa dalam penanaman modal tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip kesepakatan. Sebuah kerjasama, termasuk dalam penanaman modal, selalu bergantung pada kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak terlibat. Adanya risiko dalam investasi menciptakan kebutuhan untuk merinci prosedur penyelesaian sengketa transparan dan dapat diterima oleh semua pihak. Kesepakatan-kesepakatan tersebut menjadi fondasi bagi penyelesaian konflik, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi kunci untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan kerjasama ekonomi di tingkat global. Dengan demikian, dalam kerangka penanaman modal, kesepakatan dan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada prinsip-prinsip kesepakatan menjadi pondasi yang krusial untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan hubungan ekonomi antar-negara.

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan instalasi dalam penanaman modal, seperti adjudikasi, non-adjudikasi, atau kombinasi dari keduanya. Salah satu cara yang umum digunakan adalah arbitrase, yang merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan cara adjudikasi, mirip dengan litigasi.

Arbitrase merupakan suatu mekanisme dimana para peserta debat sepakat untuk mempercayakan pihak ketiga yang tidak memihak dalam menyelesaikan permasalahannya, biasanya disebut arbitrator atau panel arbitrase. Proses ini mirip dengan litigasi di pengadilan, tetapi dilakukan di luar sistem peradilan konvensional. Keputusan proses arbitrase bersifat final dan dapat dilaksanakan terhadap semua pihak.

Arbitrase adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa internasional yang juga berfungsi sebagai wadah untuk memberikan pendapat yang bersifat mengikat mengenai hubungan hukum tertentu sebelum terjadi sengketa di antara para pihak. Keberadaan arbitrase menjadi alternatif yang diminati karena memiliki beberapa kelebihan yang mencakup Efektivitas biaya, efisiensi waktu, dan otonomi para pihak dalam memilih arbiter.

Salah satu kelebihan utama dari sistem arbitrase adalah efisiensi waktu. Proses



arbitrase cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan konvensional. Ini disebabkan oleh mekanisme yang lebih sederhana dan jadwal yang lebih fleksibel, yang memungkinkan para pihak untuk mempercepat penyelesaian penyelesaiannya.

Arbitrase juga dikenal karena ringan biaya. Proses arbitrase umumnya lebih terjangkau dibandingkan dengan pengadilan, di mana biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya lainnya dapat menjadi sangat tinggi. Kelebihan ini memungkinkan akses yang lebih mudah ke mekanisme penyelesaian sengketa, terutama bagi pihak-pihak yang mungkin memiliki keterbatasan finansial.

Kebebasan para pihak dalam memilih arbiter juga menjadi karakteristik utama dari arbitrase. Para pihak memiliki hak untuk memilih satu atau beberapa arbiter yang dianggap memiliki keahlian dan pengetahuan khusus terkait sengketa yang mereka hadapi. Ini memberikan tingkat kepercayaan peningkatan pengaruh pada peserta proses, karena mereka dapat memilih arbiter yang dianggap paling objektif dan kompeten.

Melalui regulasi hukum, Indonesia mengatur proses penanaman modal dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai langkah perlindungan terhadap citra Indonesia serta mendukung iklim investasi asing di negara ini. Selain perangkat hukum nasional, perjanjian internasional antara negara investor dan tuan rumah juga dapat menjadi landasan hukum untuk menyelesaikan sengketa. Sistem Investor-State Dispute Settlement (ISDS) memberikan platform untuk menangani sengketa, dan International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) merupakan salah satu organisasi yang menggunakan arbitrase internasional dengan syarat-syarat tertentu.

Indonesia, sebagai respons terhadap kebutuhan menjaga modal yang ditanam oleh investor asing di negara ini, telah menjadi anggota ICSID. Keanggotaan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak investor asing dan sebagai upaya menjaga nama baik Indonesia dalam konteks sengketa investasi asing. Dengan bergabung dalam forum ICSID, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan memberikan saluran resmi bagi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara para pihak yang terlibat. Jika para pihak yang terlibat dalam sengketa investasi telah mencapai kesepakatan untuk menggunakan ICSID sebagai lembaga penyelesaian, mereka tidak memiliki opsi untuk mengundurkan diri dari proses tersebut. Ini juga menjadi langkah konstruktif untuk mencapai perdamaian dan menjamin kepastian hukum di tengah dinamika investasi asing di Indonesia.

Konvensi Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional (ICSID) digunakan untuk menyelesaikan perselisihan investasi internasional mengikuti beberapa tahap utama, yaitu:

1) Tahap Pengajuan Permohonan

Tahap pengajuan permohonan dalam penyelesaian sengketa investasi asing melalui ICSID dimulai dengan pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan secara resmi. Proses ini diatur dan dibimbing oleh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal tertentu, yakni pasal 28 yang berkaitan dengan pendaftaran permohonan, dan jo. (juncto) pasal-pasal 34, 35, dan 37 dari Konvensi ICSID.

2) Tahap Pembentukan Tribunal

Ketika salah satu pihak mengajukan permohonan otorisasi kepada Sekretaris Jenderal, ICSID wajib segera membentuk panel arbitrase.. Tribunal ini akan menjadi badan yang bertugas menyelesaikan sengketa berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak-pihak terkait.

3) Tingkat Kewenangan untuk Memanggil dan Melakukan Inspeksi Lokal

Pada tahap ini, tribunal arbitrase memiliki kewenangan untuk memanggil saksi, mengumpulkan bukti, dan melakukan pemeriksaan setempat jika diperlukan dalam proses

penyelesaian sengketa. Ini adalah tahap di mana berbagai aspek sengketa akan dianalisis untuk kemudian memutuskan.

**4) Tahap Pengambilan Putusan**

Tujuan utama arbitrase melalui ICSID adalah memutuskan sengketa yang diajukan kepadanya. Konvensi ICSID mengatur tata cara pengambilan putusan dalam pasal 48. Tribunal arbitrase akan mempertimbangkan semua argumen dan bukti yang telah disampaikan dan kemudian mengeluarkan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku.

**5) Tata Cara Pembatalan Putusan**

Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan, ada prosedur tertentu untuk pembatalan putusan tersebut. Ketua Dewan Administratif, yang dalam hal ini adalah presiden Bank Dunia, akan menunjuk anggota arbiter untuk bertugas dalam komite ad hoc yang beranggotakan tiga orang. Anggota arbiter ini tidak boleh berasal dari panel arbiter yang sebelumnya telah mengeluarkan putusan yang sedang diajukan untuk pembatalan.

**6) Penangguhan Pelaksanaan Putusan**

Selama permohonan pembatalan berjalan, pelaksanaan putusan yang sedang disengketakan dapat ditangguhkan. Hal ini dilakukan agar tidak ada tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan yang sedang dipertanyakan.

**7) Tahap Pengadilan Arbitrase Baru**

Jika putusan awal dibatalkan dan salah satu pihak menginginkan untuk melanjutkan penyelesaian sengketa, maka sengketa tersebut akan diarahkan ke tribunal arbitrase baru yang akan dibentuk khusus untuk tujuan tersebut.

Seluruh proses ini bertujuan untuk memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan transparan bagi para pihak yang terlibat dalam investasi asing, dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Konvensi ICSID.

## **KESIMPULAN**

Investasi asing membawa sejumlah risiko yang perlu dipertimbangkan oleh para investor. Risiko ekonomi, politik, dan negara menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja investasi. Tingkat inflasi, fluktuasi suku bunga, dan nilai tukar mata uang adalah aspek risiko ekonomi yang perlu diperhitungkan. Sementara itu, ketidakpastian politik, perubahan kebijakan pemerintah, dan risiko negara dapat menciptakan lingkungan yang tidak stabil bagi investor asing.

Risiko-risiko tersebut dapat berpotensi menimbulkan sengketa antara investor dan negara tuan rumah. Perubahan kebijakan pemerintah, ekspropriasi aset, dan pelanggaran perjanjian investasi dapat menjadi pemicu sengketa. Risiko politik, terutama, memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas investasi dan dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat berkembang menjadi konflik.

Untuk menangani sengketa investasi asing, penggunaan arbitrase menjadi instrumen utama. Arbitrase menawarkan alternatif yang efektif dan efisien dibandingkan dengan jalur pengadilan nasional. Melalui lembaga-lembaga seperti Pihak pada Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID) dapat mencari penyelesaian yang adil serta dapat diimplementasikan. Keuntungan arbitrase termasuk efisiensi waktu, biaya yang lebih rendah, dan kebebasan dalam pemilihan arbiter.

Investasi asing membawa potensi keuntungan besar, tetapi juga menghadirkan risiko yang signifikan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi strategi penting dalam melindungi kepentingan para investor dan menciptakan kepastian hukum. Dalam menghadapi risiko investasi asing, negara-negara dan investor perlu bekerja sama mencapai kesepakatan yang adil dan berjangka panjang. Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa yang andal, dapat memainkan peran krusial dalam memastikan investasi asing

berlangsung harmonis dan memberikan manfaat baik bagi pihak investor maupun negara tuan rumah.

Berdasarkan analisis mengenai Risiko Investasi Asing dan penyelesaiannya melalui arbitrase, saran- sarannya adalah sebagai berikut :

1. Disarankan untuk meningkatkan pemahaman mengenai risiko-risiko dalam investasi asing. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan edukasi terkait faktor-faktor ekonomi, politik, dan hukum yang dapat mempengaruhi investasi. Para investor perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan investasi yang mungkin mereka hadapi.
2. Pemerintah negara tuan rumah perlu terlibat aktif dalam melindungi investor dan memberi mereka stabilitas hukum. Membuat kebijakan yang jelas, mengurangi ketidakpastian politik, dan meningkatkan stabilitas ekonomi akan membantu mengurangi risiko investasi asing.
3. Pemerintah dan investor perlu bekerja sama dalam menyusun perjanjian investasi yang kuat. Perjanjian tersebut harus mencakup klause-klause yang jelas terkait penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Semakin jelas perjanjian investasi, semakin sedikit ruang bagi interpretasi yang berpotensi memicu sengketa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- AF Elly Erawati, Meningkatkan Investasi Asing di Negara-Negara Berkembang: Kajian Terhadap Fungsi dan Peran dari “The Multilateral Investment Guarantee Agency”, Pusat Studi Hukum Unpar, Bandung, 1989.
- Aiunnisa, “ICSID Sebagai Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Bagi Indonesia Dan Praktiknya”, Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi, Vol. 2 No. 2 Juni 2023
- Aprella, R., & Suhadak, “Analisis pengaruh country risk terhadap keputusan melakukan Foreign Direct Investment (studi pada negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam tahun 2004-2014”, Jurnal Administrasi Bisnis, 43(1),2017.
- Christian Roole, “Mengelola risiko sosial-politik di tingkat subnasional: Pelajaran dari anak perusahaan MNE di Indonesia”, Journal of World Business 57 (2022) 101312
- Erman Rajagukguk, “Hukum Investasi, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)”, UAI Press, Jakarta, 2017.
- Hafid Zakariya,dkk, Pengaruh Hukum Dan Politik Terhadap Perkembangan Investasi Asing Di Indonesia, Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No. 02 Agustus 2016 - Januari 2017.
- Halifah Hadi, dkk, “Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Dan Country Risk
- Helsi Kasim, “Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal”, Jurnal Rechtsvinding Volume 7, Nomor 1, April 2018.
- Li, T.-Y., & Lee, C.-C. “Exchange Rate Fluctuations and Interest Rate Policy. International journal of Finance and Economics, 27(3): 3531-3549, 2020.
- M. Sornarajah, The International Law on Foreign Investments, Third Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, hlm. 61-62.
- M.Rasyidin, “Respon Investor Asing Terhadap Risiko Ekonomi Indonesia”, Arbitrase: Journal of Economics and Accounting ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 3, Maret 2023.
- Martines Ekasia, “Penyelesaian Sengketa Investor Asing Dalam Mekanisme Investor State Dispute Settlement (ISDS) Dan Implikasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Lex Administratum, Vol. 10 No. 5 2022.
- Matthias Busse dan Carsten Hafeker,”Risiko politik, institusi dan investasi asing langsung”, Jurnal Ekonomi Politik Eropa Jilid 23, Edisi 2, Juni 2007.
- Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Taman Ilmu, Banten, 2018.
- Nanang Indra Kurniawan, Globalisasi & Negara Kesejahteraan: Perspektif Institusionalisme, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Niken Paramita Purwanto dan Dewi Restu Mangeswuri, “Pengaruh Investasi Asing Dan Hutang

- Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 2, Desember 2011.
- Rani Wulandari, “Pengaruh Tarif Pajak Perusahaan, Biaya Tenaga Kerja Langsung, Dan Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung Terhadap Foreign Direct Investment Perusahaan Amerika Serikat Di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Fdi Amerika Serikat Di Indonesia 2014 – 2021)”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, Juli 2022.
- Refly Umbas, Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Di Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 7/Juli/2016.
- Sarwedi, Investasi asing langsung di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 2002.
- Septifany, A. T., & Sulasmiyati, R. R, “Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa Terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2015, 25(2): 01-07.
- Terhadap Investasi Portofolio Asing Di Indonesia”, *Jurnal Ecosains*, Volume 7, Nomor 2, november 2018.
- Viddy, A., Asniwati, B., & Rafiqoh, R, The Influences of Economic Risk, Interest Rate and Exchange Rate on Non Oil Export and Its Implication on Gross Domestic Product in Indonesia Using SmartPLS, *Advances in Economics, Business and Management Research*, 2020, 136.
- Volker Stanzel, “New Realities in Foreign Affairs: Diplomacy in the 21st Century”, *Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs Volker Stanzel Ed.*, Research Paper 11 November 2018.